



**PUTUSAN**

**NOMOR 134/PID/2019/ PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heriyanto Alias Iyek Bin Sopei  
Tempat lahir : Desa Srinanti  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Februari 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Srinanti Kec. Pedamaran Kab. OKI  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/II/2019/Resnarkoba dan Surat perintah Penangkapan Tambahan Nomor SP.Kap/10.a/II/2019/Resnarkoba tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa Heriyanto Alias Iyek Bin Sopei ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Juli 2019 Nomor 134/PEN.PID/2019/PT PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kag. tanggal 26 Juni 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tanggal 28 Maret 2019 Nomor Reg. perkara :PDM- 50 /K/N.6.12/Euh.2/03/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Heriyanto Alias Iyek Bin Sope'i, pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 17.00. WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari Tahun 2019 atau pada suatu waktu lain di tahun 2019, bertempat di Desa Serdang Menang Kec. SP. Padang Kab. OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Srinanti Kec. Pedamaran Kab. OKI menuju SP.Padang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nopol BG 2121 KAB dengan tujuan hendak membayar uang pembelian ikan patin kepada sdr. TOH, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di Desa Serdang Menang, kemudian terdakwa menemui sdr. BEMPER (DPO) dan membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dari sdr. BEMPER dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, dan di tengah perjalanan pada pukul 19.05 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Awal Terusan Kec. SP. Padang, terdakwa dihentikan kendaraannya oleh saksi Djunaidi, saksi Jekicen, saksi M. Andrius dan anggota satnarkoba Polres OKI lainnya, saat dihentikan kendaraannya saksi jekicen melihat terdakwa membuang narkotika jenis sabu ke aspal jalan yang sebelumnya terdakwa simpan di kaki kanan terdakwa dengan cara dijepit, setelah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu diamankan oleh saksi Jekicen, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres OKI untuk diproses hukum;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 439/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa Heriyanto Alias Iyek Bin Sope'i, pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.05. WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari Tahun 2019 atau pada suatu waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Desa Awal Terusan Kec. SP. Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Srinanti Kec. Pedamaran Kab. OKI menuju SP.Padang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nopol BG 2121 KAB dengan tujuan hendak membayar uang pembelian ikan patin kepada sdr. TOH, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di Desa Serdang Menang, kemudian terdakwa menemui sdr. BEMPER (DPO) dan membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dari sdr. BEMPER dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, dan di tengah perjalanan pada pukul 19.05 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Awal Terusan Kec. SP. Padang, terdakwa dihentikan kendaraannya oleh saksi Djunaidi, saksi Jekicen, saksi M. Andrius dan anggota satnarkoba Polres OKI lainnya, saat dihentikan kendaraannya saksi jekicen melihat terdakwa membuang narkotika jenis sabu ke

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal jalan yang sebelumnya terdakwa simpan di kaki kanan terdakwa dengan cara dijepit, setelah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu diamankan oleh saksi Jekicen, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres OKI untuk diproses hukum;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 439/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komeriong Ilir terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heriyanto Alias Iyek Bin Sope'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heriyanto Alias Iyek Bin Sope'i pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidari 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nopol 2121 KAB dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah );

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kag. tanggal 26 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Iyek Bin Sopei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol BG 2121 KAB, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kag tanggal 26 Juni 2019 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding tanggal 2 Juli 2019, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 204/Akta.Pid.Sus/2019/PN Kag. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 15 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, untuk Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2019, sedangkan untuk terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 26 Juni 2019 Nomor  
204/Pid.Sus/2019/PN Plg.

2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa;
3. Bahwa putusan judex fictie tersebut yang menjatuhkan hukuman minimal tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi generasi muda dan masyarakat di lingkungan terdakwa yang sangat diresahkan oleh perbuatan terdakwa sehingga memberikan informasi kepada pihak kepolisian Polres Ogan Komering Ilir, mengingat terdakwa hanya dipidana minimal atas perbuatan yang dilakukan, hal tersebut akan menimbulkan/menjadi acuan bagi pelaku lain untuk melakukan perbuatan yang serupa.
4. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan pidana sesuai dengan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kag tanggal 26 Juni 2019 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA dan demikian juga tentang pidana yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penuntut Umum didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 204/Pid.Sus / 2019/PN Kag tanggal 26 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 193 KUHP dan serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 204/ Pid.Sus/ 2019/PN Kag tanggal 26 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **FIRDAUS,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMIR ERDY,SH., MHum.**, dan **AMIN SUTIKNO,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 134/PEN.PID / 2019/PT PLG tanggal 18 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. FACHRUDDIN ZEN,S.H.,M.H.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SAMIR ERDY,SH.,MHum.**,

**FIRDAUS,SH.,MH.**,

2. **AMIN SUTIKNO,SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 134/PID/2019/PT PLG.



**Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH., MH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)